



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR :86/KMA/SK/IV/2010**

**tentang**

**PERUBAHAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KERJA BIDANG TATA USAHA NEGARA (POKJA TUN) MAHKAMAH  
AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi berwenang mengawasi jalannya peradilan agar berjalan dengan baik dan benar;
  - b. Bahwa dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara masih banyak permasalahan – permasalahan yang timbul di bidang teknis maupun administrasi peradilan yang memerlukan kajian dan pemecahan;
  - c. Bahwa untuk keperluan tersebut Mahkamah Agung memandang perlu membentuk tim pengkajian dan pemecahan permasalahan bidang teknis dan administrasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara guna diajukan sebagai bahan pertimbangan kepada Mahkamah Agung didalam melakukan kebijakan Pengawasan Peradilan baik yang bersifat teknis maupun administrasi;
  - d. Bahwa tim pengkajian dan pemecahan permasalahan tersebut yang selanjutnya dinamakan Kelompok Kerja bidang Tata Usaha Negara (Pokja TUN), disusun dengan komposisi terdiri dari para hakim agung, hakim tinggi, dan hakim tingkat pertama yang dipilih karena kemampuan dan kecakapannya di bidang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - e. Bahwa oleh karena penambahan Hakim Agung baru yang membidangi perkara Tata Usaha Negara, maka dipandang perlu untuk menetapkan yang bersangkutan menjadi anggota POKJA TUN, sehingga susunan dan keanggotaan POKJA TUN diubah dan selengkapnya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
  - f. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Bidang Tata Usaha Negara (Pokja TUN) Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : POKJA TUN bertugas melakukan pengkajian dan pemecahan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul didalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara baik yang bersifat teknis maupun administrasi;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pokja TUN bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Keempat : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pokja TUN dibebankan DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Saudara Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I Bidang Yudisial.
2. Saudara Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial.
3. Saudara Para Ketua Muda Mahkamah Agung R.I.
4. Saudara Panitera Mahkamah Agung R.I.
5. Saudara Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
6. Saudara para anggota Pokja TUN untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada Tanggal : 14 April 2010

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**



**DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H**

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM POKJA TUN
1.	Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.	Ketua Muda ULDILTUN	Penanggung Jawab
2.	H. Imam Soebechi, SH.,MH.	Hakim Agung	Ketua
3.	Kadar Slamet, SH.,MHUM.	Hakim Tinggi Pengawasan	Sekretaris I Merangkap Anggota
4.	Ashadi, SH.	PANMUD TUN	Sekretaris II Merangkap Anggota
5.	Widayatno Sastro Hardjono, SH., Msc.	TUADA Pembinaan	Anggota
6.	Marina Sidabutar, SH.,MH.	Hakim Agung	Anggota
7.	Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.	Hakim Agung	Anggota
8.	Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MH.	Hakim Agung	Anggota
9.	Dr. Supandi, SH.,MH	Hakim Agung	Anggota
10.	Yulius, SH.,MH.	Hakim Agung	Anggota
11.	Sudarto Radyosuwarno, SH.	KPT TUN Jakarta	Anggota
12.	H.R. Anton Suyatno, SH.,MH.	Sekretaris Kepaniteraan	Anggota
13.	Christina Sri Supriyatin.	Kordinator Registrasi	Staf Sekretariat/Pengetik
14.	Fajar Dwi Susilo S.Kom.	Staff PANMUD TUN	Staf Sekretariat/Pengetik



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH